

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telah mengalami reformasi undang-undang dari tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah juga kembali mereformasi UU Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan dibawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Reformasi tersebut salah satunya bertujuan untuk

lebih memudahkan dan menyederhanakan perhitungan pajak, dan pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Perubahan Undang-Undang Pajak tersebut dilakukan dengan tetap berpegangteguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2010 dalam Siti Muyassaroh, 2010). Tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajaktersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Sistem efektivitas perpajakan menjelaskan mengenai penilaian individu atas informasi yang diperolehnya melalui panca indera mengenai keberhasilan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak (Rantung dan Adi, 2010). Faktor ini perlu mendapatkan perhatian karena selama ini wajib pajak masih mempersiapkan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secaranyata pajak bagi Negara dan

masyarakat, apa lagi ditambah penilaian mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang menilai negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati dan Hidayati, 2010). Oleh karena itu perlu diterapkan sistem perpajakan yang ada perlu efektif supaya terbentuk persepsi yang positif.

Dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui e-banking, e-SPT, dan e-filing. Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya. Per tanggal 28 Agustus 2015, belum semua bank persepsi dapat melayani pembayaran pajak melalui internet banking. Sebagian hanya melayani pembayaran pajak dalam mata uang rupiah. Sejak adanya sistem e-filing pajak, wajib pajak tak perlu datang dan antri lagi ke KPP untuk lapor pajak. Sepanjang terhubung dengan internet, wajib pajak dapat lapor dari manasaja, kapan saja. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-filing mudah efektif, peraturan perpajakan dapat diupdate melalui internet untuk kemudahan mencari informasi, dan pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui internet guna dapat diakses dimana saja. Menurut Pandiangan (2010:35) “e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”. Penerapan e-SPT ini sejalan dengan semangat DJP dalam mendukung pemerintah dalam mencapai tingkat kerja yang lebih efisien dan pemerintahan yang bersih dan transparan. e-SPT menjadi inovasi pemerintah dalam sistem

pelaporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN ke KPP secara elektronik.

Sistem perpajakan adalah dasar dalam pemungutan pajak suatu negara. Sistem perpajakan ini memiliki tiga unsur, yaitu hukum pajak (tax law), kebijakan pajak (tax policy), dan administrasi pajak (tax administration) (Suandy, 2010). Dari ketiga hal ini, administrasi pajak merupakan unsur yang langsung berkenaan dengan wajib pajak. Hasil penelitian Permadi, dkk (2013) dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya, Widayati dan Nurlis (2010) serta Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010), Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa. Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak perlu mendapatkan perhatian karena faktor ini akan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Ancok dalam Fahluzly dan Agustina, 2014). Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Permadi, dkk (2013), dan

Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kepemilikan NPWP wajib dimiliki oleh wajib pajak, hak wajib pajak dapat meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan laporan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan laporan. Kewajiban perpajakan Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi faktor lainnya seperti adanya sanksi pajak yang ketat, rumitnya peraturan perpajakan, banyaknya asistensi yang dilakukan oleh bagian keuangan atau konsultan pajak atau account representative dapat mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan Negara untuk kepentingan

Negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi,dkk.,2013). Hasil penelitian Scholz dan Cahyonowati, (2011) dan Fahluzy dan Agustina (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah.

Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Permadi, dkk (2013), yaitu tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini dikembangkan dari beberapa penelitian yang sudah ada, yaitu penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014). Gap research dari beberapa hasil penelitian ini adalah (1) Hardinisingsih dan Yulianawati (2011), Permadi, dkk (2013), Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan Widayati dan Nurlis (2010) mengungkapkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; (2) Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Permadi, dkk (2013), dan Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; sedangkan Hardinisingsih dan Yulianawati (2011) mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak; (3) Hasil penelitian Ramadiansyah, dkk (2014) mengungkapkan persepsi tentang efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; sedangkan Widyati dan Nurlis (2010), Hardinisingsih dan Yulianawati (2011), dan Permadi, dkk (2013) mengungkapkan persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; dan (4) Hasil penelitian Permadi, dkk (2013) mengungkapkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatutan membayar pajak?
3. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis.

Dari penelitian ini, harapan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Peneliti.

Untuk memnambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman peneliti.

b. Bagi Pembaca.

Sebagai sumber untuk menambah wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususya tentang kepatuhan membayar pajak wajib pajak.

c. Bagi PT ANSURANSI EKA LLOYD Jakarta selatan

Sebagai bahan referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

